



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 17/TM/PP/ADM/PROV/16.00/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama	: ENDRO SUNARKO,S.Pd
No.KTP	: 3504052006820003
Alamat/Tempat Tinggal	: Dusun Kebonduren RT 01/ RW 02 Desa Kates, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung
Tempat, Tanggal Lahir	: Tulungagung, 20 Juni 1982
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Tulungagung



MELAPORKAN

Nama :GATRA ARFIAN RIZAL

Alamat :RT/RW 001/002 Desa Gedangsewu Kabupaten Tulungagung

Kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu: Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Tulungagung,

dengan laporan bertanggal 10 Januari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 17/TM/PP/ADM/Prov/16.00/I/2019.

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti

yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1) Uraian Laporan Pelapor.

Pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Tulungagung melakukan Pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung pada Tahapan Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu 2019. Penyampaian LPSDK sesuai jadwal dibuka sejak pukul 08.00 – 18.00 WIB. Hingga pukul 18.00 WIB Ada peserta pemilu dari partai Garuda belum menyerahkan LPSDK. Hasil komunikasi dengan KPU Terkait Tidak melaporkannya LPSDK oleh partai garuda, Sdr. Agus Syafei Anggota KPU Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa telah menghubungi Ketua Partai Garuda yaitu Sdr. Gatra Arfian Rizal pada pukul 15.00 WIB dan jawaban dari ketua partai Garuda sdr Gatra Arfian Rizal yang menyampaikan pesan lewat telfon bahwa LPSDK akan disampaikan pada tanggal 3 Januari 2019. Hingga pukul 18.00 WIB partai Garuda belum juga menyampaikan LPSDK. Berdasarkan hasil arahan BAWASLU prov jatim bilamana peserta pemilu, team kemenangan daerah paslon tidak menyerahkan LPSDK dari jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU maka peserta pemilu yang menyerahkan diatas Pkl 18.00 – 24.00 di rekomendasikan kepada KPU untuk menerima LPSDK, sedangkan diatas pukul 24.00 dinyatakan bahwa peserta pemilu tidak menyampaikan LPSDK. Berkaitan dengan arahan tersebut maka bawaslu kabupaten tulungagung menyatakan bahwa partai politik Garuda Tulungagung tidak melaporkan LPSDK



2) Bukti-bukti Pelapor

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	Salinan Pengumuman Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana



		Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 06/PL.01.06-PU/3504/KPU-Kab/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019
2	P2	Salinan Daftar Hadir Peserta Pemilu
3	P3	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tulungagung Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018
4	P4	Salinan Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Partai Garuda Tanggal 22 September 2018
5	P5	Surat Pemberitahuan Jadwal LPSDK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung
6	P6	Berita Acara hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019
7	P7	Foto Pengawasan.

3) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

a. Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu sebagai berikut :

1) Saksi 1 atas nama AGUS WAHYU TRIONO,S.SOS, Staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung, alamat Jl. Perum Purimas Blok M-4 RT 5/RW 6, Kel. Botoran Kecamatan Tulungagung, HP.081335488080 Tulungagung, menerangkan sebagai berikut :

a. Saksi 1 melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Tulungagung Jl. Kh. R. Abdul Fattah, Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 mulai pukul 08.00 WIB.

b. Dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB terdapat 14 Parpol dan 2 tim kampanye calon

Presiden dan Wakil Presiden yang telah mengirimkan berkas LPSDK ke Kantor KPU Kabupaten Tulungagung.

- c. Bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan sosialisasi terkait dengan penyerahan batas akhir LPSDK dimaksud kepada Parpol yang menjadi peserta Pemilu tahun 2019 tersebut dan Partai Garuda tidak hadir pada saat sosialisasi tersebut.
- d. telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyeter LPSDK dimaksud.
- e. Dari pihak KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- f. Bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan sosialisasi dan menghubungi tim kampanye Partai Garuda pada saat-saat terakhir penyerahan LPSDK.
- g. Bahwa pihak KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyeteran LPSDK tersebut. Demikian juga terhadap Tim Kampanye Partai Garuda nomor 1 tersebut hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB, KPU melakukan sosialisasi melalui media social *whatsapp*.



2) Saksi 2 atas nama VARIG CAHYO UTOMO, staf Bawaslu Kabupaten Tulungagung, alamat Jl.Arjuna RT 02/RW 02 Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, HP. 08563055424, menerangkan sebagai berikut :

- a. Saksi 2 melakukan kegiatan pengawasan di kantor KPU Kabupaten Tulungagung Jl. Kh. R. Abdul Fattah, Kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 pada pukul 08.00 sampai dengan masa

perpanjangan pukul 24.00 WIB;

- b. pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB terdapat 13 Parpol dan 1 tim kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah mengirimkan berkas LPSDK ke Kantor KPU Kabupaten Tulungagung.

4) Uraian jawaban Terlapor

Terlapor tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dan kedua sehingga tidak memberikan keterangan tanggapan.

5) Bukti-bukti Terlapor

Terlapor tidak hadir dalam persidangan dan tidak membawa alat bukti dari pihak Terlapor.

6) Keterangan saksi/ahli yang diajukan Terlapor

Terlapor hadir dalam persidangan namun tidak menghadirkan saksi/ahli dari pihak Terlapor.

7) Pertimbangan Majelis Pemeriksa ;

a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;

1. Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 2 Januari 2019;
2. Bahwa Penemu/Pelapor melengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan temuan dugaan Pelanggaran Administratif.
3. Bahwa Penemu/Pelapor telah melakukan kegiatan pengawasan di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung.
4. Bahwa terlapor telah diberikan kelonggaran batas waktu sampai dengan pukul 18.00 WIB dan diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB namun masih belum menyeter LPSDK dimaksud.
5. Dari pihak KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan kelonggaran perpanjangan waktu yang seharusnya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun diperpanjang sampai dengan pukul 24.00 WIB.
6. Bahwa KPU Kabupaten Tulungagung telah melakukan sosialisasi terhadap pengumuman penyeteran LPSDK tersebut. Batas waktu penyerahan sampai dengan pukul 18.00 WIB hingga berakhirnya pada pukul 24.00 WIB.



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;

1. Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
2. Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan “Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
3. Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan “Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
4. Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
5. Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kabupaten menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kabupaten harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kabupaten wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu



Kabupaten/Kabupaten untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa ;

- a) Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

6. Bahwa berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019 Bahwa Tahapan Penyampaian LPSDK pada tanggal 02 Januari 2019;

7. Bahwa berdasarkan PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019 sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan pembukuan penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Partai Politik setelah pembukuan LADK.
- (2) Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten.
- (3) Format LPSDK Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Pengurus Partai Politik tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/Kabupaten menyampaikan LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sesuai dengan



tingkatannya.

(5) Penyampaian LPSDK kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk:

a. 2 (dua) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) untuk disampaikan kepada:

1. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sesuai dengan tingkatannya; dan

2. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kabupaten melalui KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten sesuai dengan tingkatannya; dan

b. Naskah asli elektronik (softcopy).

(6) Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

(7) (Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

(8) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kabupaten menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (hardcopy) LPSDK kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kabupaten sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2, paling lambat 1 (satu) Hari setelah penerimaan LPSDK.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;



3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor merupakan pihak yang memiliki kewajiban menyerahkan LPSDK;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. PKPU 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor;
3. Menetapkan sanksi tersebut tidak diperlukan jika Terlapor menyerahkan LPSDK paling lambat 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Tulungagung untuk menerima penyerahan LPSDK Terlapor paling lama 7 x 24 jam sejak putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Tulungagung mengawasi putusan ini dan melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada kesempatan pertama;

6. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor, tetap terlampir pada berkas laporan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin,M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 24 Januari 2019.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

ttd.

Moh. Amin,M.Pd.I.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

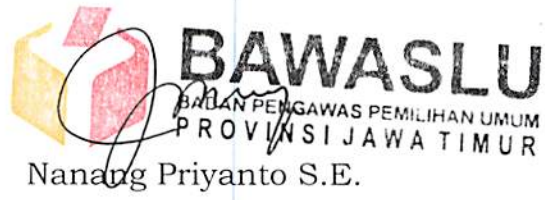
ttd.

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto S.E.